



Globalisasi Teknologi dan Informasi terhadap Masyarakat Hukum Indonesia: Urgensi dan Peran Undang-Undang ITE

Inoi Abella¹, Piawan Andarasi Manullang², Syahira Rahmania Putri Nurjani³,
Salsabila Astrid Alma⁴, Shela Cahaya Putri⁵

¹ Universitas Sriwijaya, Indonesia

² Universitas Sriwijaya, Indonesia

³ Universitas Sriwijaya, Indonesia

⁴ Universitas Sriwijaya, Indonesia

⁵ Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email Korespondensi:
inoiabella@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi merupakan bentuk penyatuan masyarakat secara global melalui masuknya budaya baru dalam masyarakat itu sendiri. Secara umum, globalisasi teknologi dan informasi merupakan bagian dari proses integrasi antar negara serta proses interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Secara lebih konkret, globalisasi teknologi dan informasi membawa perubahan dalam masyarakat melalui aspek sosial, hukum, serta budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari globalisasi teknologi dan informasi



terhadap masyarakat hukum Indonesia, serta bagaimana upaya yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk menyikapi dampak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengaruh globalisasi teknologi dan informasi di Indonesia menimbulkan dampak negatif dan positif dalam masyarakat. Adapun dampak positif globalisasi teknologi dan informasi terhadap masyarakat hukum Indonesia antara lain adalah kemudahan akses informasi hukum, transparansi hukum, dan meningkatnya edukasi dan advokasi hukum. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah timbulnya cybercrime dan peredaran informasi palsu. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang ITE hadir sebagai upaya untuk menyaring dampak globalisasi teknologi dan informasi dalam masyarakat hukum Indonesia, yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, transaksi data pribadi, transaksi daring, hingga tindak pidana yang dilakukan melalui media digital. Adapun dua tujuan utama Undang-Undang ITE adalah untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi akibat teknologi dan informasi, serta sebagai bentuk kepastian hukum terhadap isu terkait. Namun terdapat tantangan dalam penerapannya, yaitu kerancuan dalam definisi, pembatasan berekspresi, dan kasus kontroversial terkait.

Kata Kunci: Globalisasi, Globalisasi Informasi, Globalisasi Teknologi, Undang-Undang ITE.

ABSTRACT

Globalization is a form of global integration of societies through the introduction of new cultures into those societies. In general, technological and information globalization is part of the process of integration between countries and the process of social, economic, and legal



interaction. More specifically, technological and information globalization brings about changes in society through social, legal, and cultural aspects. This study aims to determine the impact of technological and information globalization on Indonesian society, as well as the efforts made by the government to address this impact. This study uses a normative research method with a regulatory approach. The results of this study show that the influence of technological and information globalization in Indonesia has both negative and positive impacts on society. The positive impacts of technological and information globalization on Indonesian legal society include easier access to legal information, legal transparency, and increased legal education and advocacy. Meanwhile, the negative impacts include the emergence of cybercrime and the circulation of false information. In this regard, the ITE Law was enacted as an effort to filter the impact of technological and information globalization on Indonesian society, regulating electronic signatures, personal data protection, personal data transactions, online transactions, and criminal acts committed through digital media. The two main objectives of the ITE Law are to facilitate economic development due to technology and information, and to provide legal certainty on related issues. However, there are challenges in its implementation, namely ambiguity in definitions, restrictions on expression, and controversial cases.

Keyword: Globalization, Information Globalization, Technology Globalization, ITE Law.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada jalur lalu lintas pelayaran dunia. Dengan letak strategis tersebut, Indonesia harus menerima fakta bahwasannya banyak ragam budaya yang dapat masuk, termasuk pengaruh yang membawa kearah perkembangan serta perubahan zaman. Perkembangan zaman umumnya ditandai dengan adanya percepatan bidang telekomunikasi yang

mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya adalah perubahan pada nilai dan norma dalam masyarakat, pola perilaku organisasi, lembaga kemasyarakatan, bahkan kekuasaan dalam suatu negara¹.

Globalisasi merupakan hasil nyata dari perkembangan zaman yang didasari karena adanya pengaruh oleh negara luar, sehingga melepaskan batas antar manusia yang berbeda negara². Dalam aliran *cyberspace globalist* oleh Featherstone, dikatakan bahwasannya globalisasi muncul dengan ditandai adanya perkembangan teknologi dan informasi serta penemuan lainnya yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas dengan mudah dan cepat³. Globalisasi informasi dan teknologi sendiri mengacu pada semua aspek termasuk pada ilmu teknologi yang digunakan untuk mengendalikan dan memproses informasi serta penggunaannya dengan tujuan memudahkan pengaksesan dalam bidang komunikasi⁴.

Sejalan dengan hal tersebut, bentuk globalisasi yang sangat berpengaruh di Indonesia adalah globalisasi informasi dan teknologi. Data yang diberikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada tahun 2023 tentang pengguna internet di Indonesia yang menyentuh angka lebih dari 221 juta pengguna atau setara dengan sekitar 79% populasi penduduk di Indonesia⁵, menjadi bukti besarnya pengaruh globalisasi informasi dan teknologi di Indonesia. Implementasi nyata dari pengaruh globalisasi informasi di Indonesia adalah

¹ Robby Darwis Nasution, "Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017): 30–42.

² Nasution, "Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia."

³ Cahyono, "Judge Made Law Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Internet Yang Berkeadilan," *Pengadilan Negeri Sleman*, 2022.

⁴ Detya Wiryany et al., "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia," *Jurnal Nomosleca* 8, no. 2 (2022): 242–52, <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>.

⁵ Agus Tri Haryanto, "APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," Detikinet, 2024, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. Diakses pada 21 November 2024

dengan hadirnya berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat. Contohnya adalah dengan hadirnya *platform* komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi seperti *whatsapp*, *instagram*, *tiktok*, dan berbagai *platform* media sosial lainnya. Hadirnya berbagai alat canggih yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari seperti *smartphone* juga merupakan bukti nyata besarnya dampak globalisasi teknologi di Indonesia.

Ditengah besarnya pengaruh tersebut, globalisasi informasi dan teknologi memberikan berbagai macam dampak positif dan negatif terhadap masyarakat di Indonesia, terutama pada sikap pola perilaku masyarakat sebagai struktur sosial. Merujuk pada pasal 28C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", seharusnya kemanfaatan dari berbagai hasil globalisasi informasi dan teknologi dapat dirasakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Namun faktanya, dampak negatif dari globalisasi informasi dan teknologi justru lebih mendominasi di masyarakat Indonesia. Beberapa isu di Indonesia yang merupakan bentuk dampak negatif globalisasi informasi dan teknologi antara lain adalah *cyberbullying* atau *cybercrime*, penipuan, sampai judi *online*. Survei yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2023 menunjukkan sekitar 40% dari total remaja di Indonesia pernah mengalami *cyberbullying*⁶. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan angka pemain judi *online* terbanyak di dunia. Menurut data yang diberikan oleh

⁶ Obed Antok, "Waspada! Ancaman Teknologi Digital Terhadap Anak-Anak," Kompasiana, 2024, <https://www.kompasiana.com/obedsariyanto7003/66a26276ed641551b918f5c2/hari-anak-nasional-dan-realitas-ancaman-di-era-tekonologi>. diakses pada 21 november 2024

Drone Emprit, lebih dari 200.000 orang di Indonesia adalah pemain judi *online*⁷. Fakta ini menunjukkan bahwasannya globalisasi informasi dan teknologi justru mengarahkan sikap tindak dalam masyarakat kearah yang buruk. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan merusak tatanan struktur sosial masyarakat di Indonesia sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, jauh sebelum meluasnya dampak negatif globalisasi informasi dan teknologi, pemerintah telah memberikan sikap pencegahan akan timbulnya dampak negatif tersebut. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) merupakan bentuk sikap terhadap globalisasi informasi dan teknologi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang ITE lahir sebelum meluasnya dampak negatif tersebut, akan tetapi fakta pada masa kini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang eksistensi Undang-Undang ITE sebagai pencegah dampak negatif globalisasi informasi dan teknologi dalam masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk globalisasi yang mempengaruhi pola dalam masyarakat hukum Indonesia, baik sebagai pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaturan Undang-Undang ITE di Indonesia sebagai bentuk untuk menyikapi pengaruh yang dihasilkan globalisasi informasi dan teknologi dalam masyarakat hukum Indonesia, sehingga dapat diketahui untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Undang-Undang ITE di Indonesia dalam menghadapi isu yang hadir

⁷ Devita Savitri, "RI Jadi Negara Dengan Pemain Judi Online Terbanyak, Ini Penyebabnya Kata Dosen UI," detikEdu, 2024, <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7470624/ri-jadi-negara-dengan-pemain-judi-online-terbanyak-ini-penyebabnya-kata-dosen-ui>. diakses pada 21 november 2024

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan atau pustaka lainnya yang berkenaan dengan ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk melakukan pengkajian serta analisis terhadap suatu isu yang diangkat dalam sebuah penelitian. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* dilakukan melalui pengkajian suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi, terhadap isu yang angkat dalam penelitian.⁸ Penelitian ini sendiri mengangkat isu pengaruh globalisasi informasi dan teknologi terhadap masyarakat hukum Indonesia melalui pengkajian terhadap Undang-Undang ITE, yang merupakan bentuk dalam menyikapi pengaruh globalisasi informasi dan teknologi terhadap masyarakat hukum Indonesia.


Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, dengan bahan penelitian yang digunakan adalah berubah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap data yang digunakan, dalam hal ini adalah Undang-Undang ITE

3. Pembahasan

A. Dampak Globalisasi Teknologi dan Informasi terhadap Masyarakat Hukum Indonesia

⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

Globalisasi merupakan fenomena yang timbul akibat perkembangan zaman yang hadir. Beberapa pihak mendefinisikan globalisasi sebagai sesuatu yang melibatkan pengurangan atas kekuatan, peran, dan batas-batas suatu negara. Namun dalam arti luas, globalisasi mengacu pada cakupan aktivitas masyarakat global dengan ditandai penguatan hubungan sosial di seluruh dunia akibat terhubungnya daerah antar daerah. Beberapa ahli seperti Emanuel Ricther menyebutkan bahwa globalisasi merupakan bentuk dari jaringan kerja secara global yang pada akhirnya mempersatukan menyatukan masyarakat global dalam satu kesatuan. Serupa dengan Ritcher, Martin Albrow juga berpendapat bahwasannya globalisasi adalah proses yang melibatkan masyarakat, sehingga terhubung menjadi satu komunitas global.⁹



Kerangka Pikir Globalisasi dan Undang-Undang ITE

⁹ Izzulhaq Satrio Diandono et al., "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Di Negara Berkembang," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 10 (2024).

Secara lebih konkret, globalisasi mengacu pada aspek yang lebih berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri, salah satu bentuk globalisasi yang memiliki pengaruh luas di Indonesia adalah globalisasi teknologi dan informasi. Globalisasi diartikan sebagai proses integrasi antar negara dalam bidang teknologi dan informasi. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak terhadap interaksi sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, globalisasi teknologi dan informasi membawa perubahan dalam masyarakat hukum Indonesia.

1) Globalisasi Sebagai Proses Integrasi Antar Negara dalam Bidang Teknologi dan Informasi

Integrasi merupakan bentuk penyatuan beragam identitas masyarakat yang berbeda, menjadi satu kesatuan.¹⁰ Hal inilah yang mendasari globalisasi sebagai suatu bentuk yang mengacu pada proses integrasi dan interaksi antar negara dan individu di seluruh dunia yang terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selain itu, fakta ini didukung oleh pendapat dari Laurence E. Rothenberg, yang menyatakan bahwa globalisasi merupakan bentuk dari interaksi serta integrasi antar individu, perusahaan, sampai antar negara.¹¹

Bentuk dari globalisasi sebagai pengaruh integrasi antar negara dapat dilihat di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Dalam kerja sama ekonomi antar negara, globalisasi teknologi dan informasi memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti impor dan ekspor barang antarsesama negara lain. Proses integrasi ini juga didorong oleh hadirnya kemajuan teknologi dan informasi sebagai bentuk dari globalisasi. Contohnya adalah hadirnya teknologi di bidang komunikasi yang memberikan akses kemudahan bagi

¹⁰ Walter Carlsnaes et al., *Integrasi Regional Komparatif: Handbook Hubungan Internasional*, ed. M Rizal and Imam Baehaqie (Nusamedia, 2021).

¹¹ Diandono et al., "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Di Negara Berkembang."

individu antar negara untuk berinteraksi secara cepat tanpa harus adanya pertemuan secara nyata.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah bentuk dari integrasi antar negara, yang merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi negara di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan untuk melakukan kerjasama serta menyelesaikan permasalahan dalam bidang politik, ekonomi, teknologi, serta sosial-budaya.¹² Bentuk nyata ASEAN sebagai proses integrasi akibat dari globalisasi adalah pembentukan kerjasama Masyarakat Ekonomi Kawasan ASEAN pada tahun 2015. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memutus jarak antar negara ASEAN dalam bidang ekonomi, terutama impor dan ekspor.¹³ Proses ini didasari dan didukung hadirnya teknologi yang mendukung adanya pemutusan jarak antar negara tersebut.

Pada dasarnya, globalisasi berperan sebagai pemutus jarak antar negara dalam berbagai bidang. Akibatnya, integrasi antar negara semakin berkembang dalam berbagai bentuk. Ditengah kemudahan tersebut, tentunya terdapat berbagai dampak negatif lain akibat integrasi tersebut. Contohnya adalah menimbulkan pola budaya baru dalam masyarakat yang menggerus budaya asli masyarakat tersebut, akibatnya sebuah negara dapat kehilangan identitas nasionalnya.

2) Peran Globalisasi Teknologi dan Informasi dalam Mendukung Interaksi Sosial, Ekonomi, Dan Hukum

Sejalan dengan interaksi sosial, globalisasi teknologi dan informasi juga berperan dalam bidang ekonomi. Peran utama teknologi dan informasi dalam bidang ekonomi adalah untuk memudahkan perusahaan untuk masuk ke pasar

¹² Monica Roza Nandelia Eldaa, "Eksistensi ASEAN Sebagai Organisasi Regional Pada Aspek Sosial Budaya Melalui Program Student Mobility," *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 3 (2024): 436–44.

¹³ Sugeng Setyadi, "The Impact of Globalization on Inequality: A Case of Seven ASEAN Countries," *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2019): 59–70.

global. Contohnya adalah hadirnya *e-commerce*, yang memungkinkan perdagangan barang dan jasa tanpa batasan geografis. Manfaat dari *e-commerce* telah dirasakan oleh Indonesia secara nyata melalui peningkatan kontribusi bidang ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia menyatakan “Transaksi *e-commerce* memberi kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia, di mana pada 2021 lalu nilainya mencapai US\$53 miliar. Jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai US\$104 miliar pada 2025, dengan level pertumbuhan 18%”¹⁴. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga memungkinkan akses daya saing yang sehat terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bukan hanya sebagai media penjualan berupa *e-commerce*, akan tetapi perkembangan teknologi juga berperan sebagai media promosi, salah satunya adalah melalui *platform* media sosial. Selain itu, penggunaan teknologi di sektor ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari pelaku usaha, sehingga cakupan pasar dapat menjangkau pasar global. Realisasi tersebut dapat berupa hadirnya perangkat lunak manajemen, komunikasi berbasis *cloud*, dan analisis data yang diharapkan mampu membantu sektor bisnis untuk meningkatkan kinerja operasi dan penggunaan teknologi di sektor ekonomi.

Pada akhirnya, melalui masyarakat dan ekonomi, teknologi dan informasi berperan dalam mendukung hukum dalam suatu negara. Peran teknologi dan informasi digunakan untuk membantu masyarakat mengakses informasi hukum, peraturan, dan keputusan pengadilan. Di Indonesia, hadirnya pemanfaatan *e-*

¹⁴ Haryo Limanseto, “Akselerasi Ekonomi Digital Pada E-Commerce Dan Online Travel Menjadi Salah Satu Strategi Efektif Mendorong Kinerja Perekonomian Nasional,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3978/akselerasi-ekonomi-digital-pada-e-commerce-dan-online-travelmenjadi-salah-satu-strategi-efektif-mendorong-kinerja-perekonomian-nasional#:~:text=Transaksi%20e-commerce%20memberi%20kontribusi,%252C>” papar Menko Airla.

*government*¹⁵ melalui berbagai *website* resmi pemerintah seperti direktori putusan pengadilan, merupakan contoh peran teknologi dan informasi terhadap hukum. Dengan hadirnya pemanfaatan *e-government* masyarakat dapat dengan mudah mengakses penyelenggaraan pemerintahan terkait dalam bidang hukum, contohnya adalah mendapatkan hak mereka terhadap transparansi sebuah proses hukum. Selain itu juga peran informasi dan teknologi dapat melakukan digitalisasi proses hukum seperti penyimpanan data elektronik, sidang virtual, dan pengajuan dokumen hukum secara *online*. Teknologi tersebut tentunya dapat membuat proses hukum lebih efisien, transparan, dan lebih murah.

3) Perubahan Dalam Masyarakat Hukum Akibat Globalisasi

a. Aspek Sosial

Bentuk dari perubahan dalam masyarakat akibat globalisasi adalah meningkatnya konektivitas sosial melalui *platform* digital, namun diiringi dengan penyalahgunaan media digital untuk penyebaran *hoax*¹⁶ dan ujaran kebencian. Dengan meningkatnya konektivitas sosial melalui platform digital dapat menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti penyebaran informasi palsu atau *hoax* adalah masalah utama. Ujaran kebencian atau suatu tindakan yang merujuk pada ekspresi lisan atau tulisan yang menyerang, menghina, atau merendahkan kelompok atau individu berdasarkan atribut seperti suku, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Fenomena hoaks dan ujaran kebencian menunjukkan lemahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Ujaran kebencian berbahaya bagi masyarakat dan individu. Korban ujaran kebencian dapat mengalami stres, depresi, dan bahkan trauma psikologis.

¹⁵ *E-Government* adalah tindakan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi dalam memberikan berbagai informasi, layanan, urusan bisnis, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan kepada masyarakat termasuk bidang hukum.

¹⁶ Penyebaran informasi atau berita dengan menutupi informasi yang sebenarnya dan menyebarkan informasi yang tidak benar, dengan tujuan adalah meyakini terhadap yang dituju untuk percaya akan informasi atau berita tersebut.

Pada tingkat masyarakat, ujaran kebencian juga dapat menyebabkan konflik, memperkuat perbedaan sosial, dan menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk berkolaborasi dan saling memahami.

Oleh karena itu, melindungi dan menghindari ujaran kebencian menjadi perhatian utama ketika membangun lingkungan online yang aman dan inklusif. Langkah-langkah penting untuk mengatasi ujaran kebencian dan menjaga integritas ruang digital adalah dengan berinisiatif untuk meningkatkan literasi digital, moderasi konten yang efektif, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika digital.¹⁷

Selain itu, etika dapat menjadi alat yang efektif untuk memerangi berita palsu atau *hoax*, dan perilaku merugikan lainnya di media sosial. *Hoax* merupakan suatu informasi atau berita palsu yang disebarluaskan dengan tujuan untuk menipu, menyesatkan, atau memanipulasi opini publik. *Hoax* sering kali dibuat sedemikian rupa sehingga tampak seperti fakta atau berita yang benar, tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar apa pun. Informasi *hoax* dapat berupa teks, gambar, video, atau klaim yang tidak masuk akal yang biasanya dibuat untuk membuat orang takut, bingung, atau mendapatkan keuntungan tertentu bagi mereka yang menyebarkannya.

Kondisi ini berpotensi merusak kohesi sosial dan menciptakan konflik horizontal. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diiringi dengan peningkatan literasi digital dan internalisasi etika bermedia.

b. Aspek Budaya

Selain sosial, globalisasi juga memberikan perubahan dalam masyarakat melalui aspek budaya. Yaitu melalui hadirnya perubahan nilai-nilai tradisional masyarakat hukum akibat eksposur budaya asing melalui teknologi komunikasi.

¹⁷ Pasya Padika Rasendriya et al., "Dinamika Media Sosial: Mengungkap Interaksi Netizen Dan Mendorong Perilaku Bertanggung Jawab Di Indonesia," *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 4, no. 1 (2024): 13–21.

Dalam era globalisasi yang semakin luas, budaya asing dengan cepat menyebar melalui media massa, media sosial, internet, dan saluran hiburan internasional lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi cara generasi muda melihat dan mengidentifikasi budaya lokal mereka serta identitas negara mereka. Generasi muda saat ini akan dengan mudah terpapar konten global seperti film, musik, *fashion*, dan *trend* lainnya yang biasanya dipopulerkan oleh artis tertentu.

Paparan budaya global melalui teknologi komunikasi berdampak pada perubahan nilai dan identitas budaya masyarakat, khususnya generasi muda. Dominasi budaya populer asing berpotensi menggeser nilai-nilai lokal dan nasional, hilangnya kebudayaan ini akan mengancam keadaan dan ketahanan nasionalisme Indonesia.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan suatu pendidikan Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan menjadi instrumen strategis untuk menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi.

c. Aspek Hukum

Munculnya jenis-jenis pelanggaran hukum baru seperti kejahatan siber, pelanggaran hak cipta digital, dan pelanggaran privasi data merupakan bentuk pengaruh globalisasi pada aspek hukum. Perubahan besar dalam jenis, pola, dan ukuran kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dikenal sebagai transformasi tindak pidana dalam era digital. Bagaimana kejahatan siber dilakukan, dideteksi, dan dihukum oleh sistem hukum dipengaruhi oleh perubahan ini.

Pelanggaran hukum seperti kejahatan siber, peretasan (*hacking*), pencurian data, pelanggaran hak cipta digital, pelanggaran privasi data, dan penyebaran malware yang mengancam keamanan sistem komputer dan informasi mengingat hal tersebut maka dibutuhkan suatu perlindungan privasi dan data pribadi karena penggunaan teknologi yang meningkat dan risiko kebocoran data pribadi yang

¹⁸ Erlysa Maharani and Fatma Ulfatun Najicha, "Sikap Nasionalisme Berbangsa Dan Bernegara Bagi Gen Z Dalam Menghadapi Era Globalisasi," *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2024.

mencakup kebijakan hukum yang melindungi seseorang dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang atau kejahatan digital.¹⁹ Transformasi ini menuntut pembaruan hukum yang responsif dan progresif. Perlindungan data pribadi dan keamanan digital menjadi isu sentral yang harus dijawab oleh sistem hukum nasional melalui regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang efektif

B. Urgensi dan Peran Undang-Undang ITE dalam Menghadapi Globalisasi Teknologi dan Informasi

Negara Indonesia merupakan salah negara yang menjadi pusat pergerakan global dalam hal perkembangan zaman teknologi dan informasi. Akibatnya, globalisasi teknologi dan informasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Ditengah fakta tersebut, berpotensi menimbulkan risiko berupa perubahan dalam masyarakat sebagai struktur sosial akibat masuknya beragam budaya melalui globalisasi teknologi dan informasi. Menyikapi hal tersebut, hukum hadir sebagai bentuk solusi terhadap apa yang terjadi dalam perubahan sosial tersebut. Berangkat dari hal serupa, Lawrence M Friedman memberikan tiga fungsi hukum yang berupa *social control* atau pengendali sosial, *social engineering* atau rekayasa sosial, dan *dispute settlement* atau penyelesaian sengketa.²⁰ Dalam bentuk yang lebih konkret, eksistensi Undang-Undang ITE merupakan bentuk menyikapi dampak negatif dan dampak positif globalisasi teknologi dan informasi di Indonesia.

1) Dampak Positif Globalisasi Teknologi dan Informasi terhadap Hukum

¹⁹ Henny Saida Flora et al., *Hukum Pidana Di Era Digital* (Rey Media Grafika, 2024).

²⁰ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

Globalisasi yang terjadi secara *massive* di seluruh dunia menimbulkan berbagai macam pengaruh yang signifikan terhadap keseharian masyarakat internasional, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Penyebaran informasi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa batasan ruang dan waktu menjadikan globalisasi sangat mudah menyebar dan memberikan pengaruh vital pada masyarakat. Banyak pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam bidang hukum yaitu:

a. Akses Informasi Hukum

Salah satu yang menjadi ciri dari globalisasi ialah kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang diakibatkan oleh peningkatan akan teknologi informasi. Menurut data yang diberikan oleh Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2023 dari Kementerian Komunikasi dan Digital terdapat peningkatan indeks literasi digital masyarakat indonesia pada tahun 2022-2023 dari 37.8 menjadi 43.18.²¹ Peningkatan informasi yang diakibatkan digitalisasi di bidang teknologi memberikan kontribusi pada penyelenggaraan suatu sistem hukum di suatu negara. Pada era digitalisasi, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di suatu negara karena melalui teknologi, internet merupakan sarana utama bagi penyebaran informasi hukum terhadap masyarakat luas. Hal tersebut selaras dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang menjadi parameter dari efektivitas hukum pada masyarakat.²²

²¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, "Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2023," Satu Data Komdigi, 2024, <https://data.komdigi.go.id/opendata/dataset/indeks-masyarakat-digital-indonesia-imdi>.

²² Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia."

Masyarakat dapat mudah mengakses segala informasi mengenai hukum sehingga masyarakat dapat jauh lebih memahami serta teredukasi mengenai hukum di Indonesia. Dengan pemanfaatan teknologi, penyelenggaraan pemerintah juga dapat ditransparansikan secara langsung kepada masyarakat, tentunya hal tersebut dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat juga dapat turut andil dalam berpartisipasi terkait penyelenggaraan maupun pengawasan pemerintah dengan melalui internet secara lebih pragmatis dan efisien hanya dengan melalui gawai pribadi. Pelibatan masyarakat dalam suatu sistem pemerintah merupakan salah satu ciri dari bentuk negara ideal, hal tersebut sejalan dengan teori sifat dan hakikat negara yang digagas oleh Socrates. Suatu negara yang ideal ialah negara yang melibatkan masyarakatnya baik dalam urusan penyelenggaraan negara maupun dalam hal pengambilan keputusan terkait kebijakan negara.²³

b. Transparansi Hukum

Proses penegakan hukum di era digitalisasi erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, baik itu sebagai sarana peningkatan transparansi maupun efisiensi. *E-government* menjadi contoh pemanfaatan teknologi dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta transparansi hukum di Indonesia. Pada tahun 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan data pemanfaatan *e-government* di Indonesia naik 11 peringkat, dari posisi 88 ke posisi 77.²⁴

Selain itu, masa pandemi *covid-19* menjadi bentuk dampak positif globalisasi teknologi dan informasi yang membawa perubahan dalam

²³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Bumi Aksara, 2019).

²⁴ Admin Aptika, "Signifikan, Hasil Survei e-Government Indonesia Naik 11 Peringkat," Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/signifikan-hasil-survei-e-government-indonesia-naik-11-peringkat/>.

masyarakat. Pandemi kala itu menjadi suatu darurat kesehatan nasional, telah mendorong pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah secara daring, termasuk dalam proses beracara pada persidangan di pengadilan. Pemaksimalan teknologi seperti pelaksanaan persidangan secara daring telah menjadi suatu solusi yang sangat efektif serta inovatif karena telah membuka batas antar ruang sehingga pihak yang terlibat dapat senantiasa hadir tanpa adanya kendala jarak. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) proses persidangan secara *online* belum diatur namun, persidangan secara *online* merupakan bentuk dari reformasi sistem peradilan di Indonesia serta termasuk sebagai pembaharuan hukum Indonesia. Selain itu, disiarkannya suatu persidangan secara publik juga merupakan salah satu bentuk penjaminan dari transparansi sistem peradilan kepada publik. Disiarkannya persidangan secara publik juga dapat meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan kepada para aparat penegak hukum di mata masyarakat.

c. Advokasi dan Edukasi Hukum

Kemudahan akses informasi dan keterhubungan orang-orang melalui jejaring internet, menyebabkan dampak yang spesifik pada sektor edukasi hukum berbasis teknologi. Dengan mudahnya akses dan terhubungnya orang-orang di media sosial proses edukasi hukum memiliki ruang lingkup dan cangkupan yang luas untuk masyarakat. Edukasi hukum tidak hanya terjadi di kelas-kelas konvensional kampus atau seminar *offline* dalam *ballroom* hotel atau auditorium, namun pendidikan hukum dapat diakses dengan mudah di media sosial dan *platform* penyedia edukasi tentang hukum seperti *e-jurnal*, artikel hukum *online* serta lain sebagainya.

2) Dampak Negatif Globalisasi Teknologi dan Informasi

Disamping kemudahan teknologi yang diperoleh oleh masyarakat, peningkatan aksesibilitas teknologi nyatanya menghadirkan dampak negatif sebagai konsekuensi. Dampak negatif tersebut kian meningkat seiring waktu sehingga diperlukannya peran pemerintah untuk dapat meminimalisir resiko yang dapat timbul dari peningkatan teknologi.

a. Peredaran Informasi Palsu

Informasi yang semakin meluas di era globalisasi menjadi tak dapat dikontrol karena cepatnya penyebaran yang didukung dengan teknologi canggih, hal ini menjadikan akses komunikasi yang sangat mudah. Namun karena mudahnya akses informasi ini *hoax* atau berita palsu pun tak dapat dihindarkan. Terhitung sejak bulan Agustus 2018 – Mei 2023 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi sebanyak 11.642 konten *hoax* yang beredar di internet. Ini adalah salah satu dampak negatif dari globalisasi yang dapat dirasakan.²⁵

Penyalahgunaan atau gangguan informasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu misinformasi, disinformasi dan malinformasi. Misinformasi adalah penyebaran informasi palsu, namun orang yang menyebarkan tidak tahu atau tidak bermaksud menyebarkan informasi tersebut. Sedangkan disinformasi adalah penyebaran informasi palsu yang disengaja dengan tujuan tertentu. Adapun malinformasi merupakan informasi yang tidak sepenuhnya benar namun disalah-gunakan dan disebarluaskan dengan konteks tertentu untuk merugikan orang lain.²⁶

b. *Cybercrime*

²⁵ Biro Humas Kementerian Kominfo, "Sampai Mei 2023, Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks," Kementerian Komunikasi Dan Digital, 2023, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-123-hm-kominfo-06-2023-tentang-sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi-11-642-konten-hoaks>.

²⁶ Bambang Mudjiyanto et al., "Digitalisasi Informasi Dan Keberlimpahan Berita Di Era Pascakebenaran," *Jurnal Oratio Directa* 6, no. 1 (2024): 1167–88.

Selain peningkatan informasi palsu yang terjadi di media, terjadi pula suatu modus kejahatan terbaru yaitu *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan melalui teknologi dan informasi sebagai media dari kejahatan tersebut.²⁷ Adapun salah satu jenis dari *cybercrime* ialah *phising* dan *hacking*. *Phising* merupakan metode penipuan yang mana pelaku *phising* menyamar sebagai entitas terpercaya seperti pemerintahan, bank, aplikasi dan layanan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, informasi pribadi dan nomor kartu kredit.²⁸ Berbeda dengan *phising*, *hacking* merupakan upaya untuk meretas atau membobol data dari *website*. *Pishing* biasanya dilakukan berkelompok karena memiliki skema yang rumit, namun tidak menutup kemungkinan pelaku *phising* perseorangan. Dilansir dari Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) jumlah *phising* di Indonesia memiliki kenaikan yang signifikan sebanyak 20.569 laporan dari Quartal 4 tahun 2022 sebanyak 6.106 laporan *pishing* hingga Q1 2023 sebanyak 26.675 laporan, sementara jumlah laporan *phising* 5 tahun terakhir berjumlah 69.117 laporan.²⁹

Dengan hadirnya dampak negatif dari globalisasi dalam bidang teknologi dan informasi, wawasan dan literasi mengenai media digital dan informasi diperlukan agar masyarakat tidak mudah tertipu, masuk pada hasutan negatif konten, maupun ikut menyebarkan informasi palsu atau menjadi aktor misinformasi. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi dan mewaspadai informasi ilegal seperti diperlukannya

²⁷ Rian Dwi Hapsari, "Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis," *Jurnal Konstituen* 5, no. 1 (2023): 1–17.

²⁸ Lutfi Aziz Febrika Ardy et al., "Phishing Di Era Media Sosial: Identifikasi Dan Pencegahan Ancaman Di Platform Sosial," *Journal of Internet and Software Engineering* 1, no. 4 (2024): 11.

²⁹ Indonesia Anti-Phising Data Exchange, *Laporan Aktivitas Phising Domain* (2023).

melakukan verifikasi informasi dalam menerima informasi di media. Pemerintah juga perlu melakukan pengedukasian mengenai media kepada masyarakat dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari globalisasi dibidang teknologi informasi. Berangkat dari hal tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

3) Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepat pada tanggal 21 April 2008. Meski disahkan pada tahun 2008, sejarah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah resmi dibahas sejak awal Mei Tahun 2003.

Pembentukan Undang-undang ini terjadi sekitar satu dekade setelah era reformasi 1998, yang menjadi awal pembentukan transformasi demokrasi Indonesia karena era reformasi membawa semangat untuk memperluas kebebasan berekspresi, termasuk media digital bagi perkembangan masyarakat dari derasnya ruas globalisasi informasi dan teknologi. Proses penyusunan Undang-Undang ITE yang telah dimulai sejak tahun 2003, saat Presiden Megawati Soekarno Putri memimpin pemerintahan. Pemerintah pada kala itu memandang perlu adanya regulasi yang dapat mengatur berbagai aspek teknologi informasi, termasuk penggunaan internet, transaksi elektronik, dan *e-commerce*.

Rancangan awal undang-undang ini merupakan hasil gabungan dari rancangan undang-undang terpisah, yakni; RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran dan RUU *E-Commerce* dari Universitas Indonesia, yang kemudian di tahun 2003 dibahas oleh DPR. Proses penyusunan RUU ITE ini telah melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum,

serta masyarakat sipil. Pemerintah menyatakan telah memulai pembahasan RUU ITE pada Agustus 2003, yaitu empat bulan setelah proses pembahasannya dimulai. Namun, pembahasan tersebut terhenti karena RUU ITE tidak pernah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Setahun kemudian, pada November 2004, RUU ITE diajukan kembali ke DPR untuk dibahas dan diproses lebih lanjut. Pada tahun 2005, Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) didirikan, bersamaan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari 50 anggota. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung dari tahun 2005 hingga 2007, hingga akhirnya pada 21 April 2008 RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.³⁰ Undang-Undang ITE hadir sebagai dasar hukum pertama di Indonesia yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE mengatur berbagai aspek, termasuk tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, transaksi data pribadi, transaksi daring, hingga tindak pidana yang dilakukan melalui media digital.

4) Peran Undang-Undang ITE terhadap Globalisasi Teknologi dan Informasi

Dalam praktiknya, Undang-Undang ITE terus menjadi sorotan dan acuan hukum dalam menghadapi berbagai tantangan baru di dunia digital. Penyesuaian regulasi terhadap perkembangan teknologi menjadi langkah yang tidak terelakkan, mengingat semakin luasnya cakupan isu yang melibatkan ruang digital, mulai dari penyebaran *hoax* hingga perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE diharapkan dapat terus disempurnakan agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat digital yang terus berkembang, tanpa mengesampingkan prinsip kebebasan berekspresi yang telah menjadi bagian dari semangat reformasi.

³⁰ Leski Rizkinaswara, "Menilik Sejarah UU ITE Dalam Tok-Tok Kominfo #13," Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2019, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>.

Undang-Undang ITE merupakan kerangka hukum yang mendasari pengaturan dalam transaksi elektronik, melindungi data pribadi, serta keamanan dalam transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual di dunia digital. Terlebih lagi bila ditinjau ada dua tujuan utama hadirnya Undang-Undang ITE yang berorientasi pada ekonomi dan masyarakat. Tujuan pertama adalah sebagai bentuk memfasilitasi akan hadirnya perkembangan ekonomi di Indonesia dan tujuan paling utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta rasa aman dalam masyarakat Indonesia dalam dunia digital.³¹

Selain itu, Undang-Undang ITE menggantikan sekaligus memperluas cakupan dua undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sebagai regulasi yang mengatur sektor teknologi informasi, Undang-Undang ITE memuat berbagai ketentuan, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet serta penyelenggara sistem elektronik. Regulasi ini mencakup aspek perlindungan data dan informasi pribadi, pengamanan hak kekayaan intelektual di ranah digital, serta tanggung jawab setiap pihak yang menggunakan teknologi informasi dan melakukan transaksi elektronik di Indonesia.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)³² menggarisbawahi tujuan utama negara Indonesia Pembentukan Undang-Undang ITE sejalan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Undang-ndang ini mengatur penggunaan teknologi informasi untuk melindungi masyarakat dalam transaksi elektronik, serta meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban di dunia digital. Selain itu,

³¹ Fariza Ramadhani, "Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 89–97.

³² Alinea keempat UUD1945 pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Undang-Undang ITE mendukung ketertiban sosial dengan memberikan sanksi terhadap kejahatan berbasis teknologi, seperti penipuan dan pencemaran nama baik, sehingga menciptakan rasa aman di ruang digital. Pasal 19 angka 24 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap orang untuk bebas berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau ide melalui berbagai media, baik lisan, tulisan, seni, atau bentuk lainnya, tanpa pembatasan, Sejalan dengan Pasal 28 ayat 3 huruf ayat (3) UUD1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Undang-undang ini mencakup perkembangan teknologi informasi secara global serta tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang untuk melindungi masyarakat dalam beraktivitas di media sosial, bukan untuk membatasi kebebasan ekspresi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia tidak bermaksud menyulitkan masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi secara bebas, tetapi mendorong agar penyampaian tersebut tetap sopan dan tidak menyakiti pihak lain. Undang-Undang ITE memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dengan membuka peluang kerja, terutama bagi wiraswasta yang menjalankan bisnis berbasis elektronik, yang harus berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, serta mengurangi pengangguran. Selain itu, undang-undang ini juga melindungi transaksi dan sistem elektronik serta kegiatan ekonomi, seperti transaksi online, dari penyalahgunaan yang merugikan.³³ Undang-Undang ITE berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan cita-cita pendidikan dalam masyarakat bernegara. Undang-undang ini juga berfokus pada

³³ Iin Indriyana et al., “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (Journal of Civics and Education Studies)* 8, no. 2 (2021): 117–31.

peningkatan perekonomian nasional dan pengembangan perdagangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi dengan kepastian hukum yang berlaku. Undang-Undang ITE juga mengurangi kejahatan dunia maya dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi pengguna media sosial.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan terus berkembang membawa dampak besar, terutama di era Industri 4.0. Di Indonesia, masyarakat kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju, di mana banyak aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diubah menjadi proses berbasis teknologi.³⁴ Dunia maya telah menjadi sarana utama bagi masyarakat, khususnya di Indonesia, untuk berbagi berbagai informasi, mulai dari hiburan, politik, ilmu pengetahuan melalui e-learning, hingga belanja melalui *e-commerce*, dan banyak lagi. Namun, semakin besar pengaruh teknologi informasi, semakin besar pula risiko yang ditimbulkan, termasuk potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting bagi pengguna teknologi untuk bijak dalam mengolah dan memverifikasi informasi yang diterima dari berbagai sumber.³⁵ Untuk itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang ITE dengan tujuan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi, khususnya media sosial, secara cerdas dan bertanggung jawab. Undang-Undang ITE diharapkan dapat menciptakan komunikasi yang aman, nyaman, dan bebas dari perselisihan, menjaga masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya, serta mencegah penyalahgunaan teknologi yang merugikan.

5) Tantangan Penerapan Undang-Undang ITE

³⁴ Redaksi, *Amandemen UU ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016)* (Sinar Grafika, 2019).

³⁵ Nur Qalbi Putri and Ramadhani Ahmad, "Urgensi Undang-Undang ITE Di Era Globalisasi," *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, 2022, 79–83.

Hadirnya Undang-Undang ITE membawa masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan berdasarkan pada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Secara tidak langsung Undang-Undang ITE adalah respon dari globalisasi informasi dan teknologi karena kebutuhan akan teknologi menjadi hal yang penting di masyarakat Indonesia. Pada Undang-Undang ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkenaan dengan penggunaan teknologi. Pada Undang-undang tersebut perbuatan-perbuatan yang dilanggar meliputi pelanggaran terhadap kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong, dan lain sebagainya. Bentuk perbuatan yang dilanggar terbagi menjadi dua yaitu terkait informasi elektronik dan transaksi elektronik. Oleh karena itu perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang ITE menjadi perbuatan kriminalisasi karena sebelumnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang teknologi dan informasi, namun seiring berjalannya waktu kebutuhan akan teknologi lambat laun menjadi kebutuhan dasar yang penting sekali untuk diatur.

Di sisi lain, globalisasi teknologi juga memperlihatkan keterbatasan UU ITE dalam praktik. Tingginya angka hoaks dan *cybercrime* menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Lebih jauh, ketidakjelasan rumusan norma, khususnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, menimbulkan multitafsir yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Fenomena “pasal karet” dalam UU ITE menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu pilar negara hukum. Sehingga hukum berisiko kehilangan legitimasi sosial apabila tidak mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Selain itu, tingginya angka kasus *cybercrime* di Indonesia, dinilai sebagai bentuk

ketidakmampuan Undang-Undang ITE dalam menghadapi isu tersebut.³⁶ Padahal seharusnya penggunaan teknologi dapat memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi penggunanya.

Pada dasarnya, tantangan penerapan Undang-Undang ITE di Indonesia bersumber dari Undang-Undang ITE itu sendiri. Banyaknya ketidakpastian dalam Undang-Undang ITE, menjadi senjata yang dapat membuat celah hadirnya berbagai kejahatan. Adapun tantangan dalam penerapan Undang-Undang ITE di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Kerancuan dalam Definisi
- b. Pembatasan Kebebasan Berekspresi
- c. Kasus Kontroversial Terkait

Kerancuan dalam pendefinisian merupakan bagian kecil dari tantangan Undang-Undang ITE di Indonesia. Contohnya adalah antara “ujaran kebencian” dan “penghinaan”. Dalam Undang-Undang ITE, tidak dijelaskan makna kedua hal tersebut, akibatnya banyak ragam tafsiran dalam publik terhadap dики tersebut. Seharusnya, Undang-Undang ITE bukan hanya memberikan definisi, melainkan unsur-unsur didalam perbuatan tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Di lain sisi, pasal ujaran kebencian dan penghinaan juga menjadi perdebatan dalam publik. Pengaturan pembatasan berekspresi dalam pasal penghinaan dan ujaran kebencian membuat masyarakat mempertanyakan eksistensi daripada negara demokrasi³⁸. Padahal, kunci utama efektivitas suatu hukum, salah satunya adalah masyarakat.

³⁶ Irfan Santoso et al., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 329–35.

³⁷ Ramadhani, “Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber.”

³⁸ Ramadhani, “Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber.”

Berkenaan dengan masyarakat dalam lingkup kepercayaan mereka terhadap hukum, kasus-kasus terkait Undang-Undang ITE yang kontroversial, kerap kali membuat masyarakat meragukan eksistensi dari Undang-Undang ITE. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2024, yaitu kasus akun "fufufafa" yang menjadi kontroversial karena menyebarkan beragam bentuk ujaran kebencian. Kasus ini dilaporkan ke Bareskim Mabes Polri oleh penggiat media sosial Edy Mulyadi. Namun, sampai sekarang kasus tersebut seperti sengaja dihilangkan dalam publik ditengah telah beredar luasnya bukti-bukti serta informasi-informasi palsu.³⁹

C. Kesimpulan

Globalisasi merupakan fenomena perkembangan zaman yang memberikan perubahan dalam pola masyarakat akibat masuknya budaya baru yang membuat terjadi penyatuan dalam kelompok masyarakat secara global. Globalisasi memiliki berbagai bentuk, namun bentuk globalisasi yang memiliki pengaruh luas di Indonesia adalah globalisasi teknologi dan informasi. Secara umum, globalisasi teknologi dan informasi di Indonesia merupakan proses integrasi antar negara serta proses interaksi dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Secara lebih konkret, globalisasi teknologi dan informasi membawa perubahan dalam masyarakat melalui aspek sosial, budaya, dan hukum. Akibatnya timbul dampak positif serta dampak negatif globalisasi teknologi dan informasi di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Undang-Undang ITE merupakan regulasi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai informasi

³⁹ Dede Leni Mardianti, "Pegiat Medsos Edy Mulyadi Laporkan Akun Fufufafa Ke Bareskrim Atas Dugaan Ujaran Kebencian," Tempo, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/pegawai-medsos-edy-mulyadi-laporkan-akun-fufufafa-ke-bareskrim-atas-dugaan-ujaran-kebencian-1380>.

dan transaksi elektronik yang merupakan hasil dari globalisasi teknologi dan informasi. Adapun pokok yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain adalah mengenai tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, transaksi data pribadi, transaksi daring, hingga tindak pidana yang dilakukan melalui media digital. Tujuannya adalah sebagai kepastian hukum dan bentuk memfasilitasi perkembangan ekonomi melalui teknologi dan informasi terhadap masyarakat. Namun dalam penerapannya, Undang-Undang ITE memiliki beberapa tantangan, yaitu kerancuan dalam pendefinisian, pembatasan kebebasan berekspresi, dan timbulnya beberapa kasus terkait yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan hukum terjadi. Oleh karena itu, sebagai bentuk optimalisasi penerapan Undang-Undang ITE di Indonesia, pemerintah perlu untuk memperbaiki beberapa tantangan-tantangan serta celah yang terdapat dalam pengaturan Undang-Undang ITE di Indonesia. Tujuannya adalah agar Undang-Undang ITE dapat secara maksimal menjadi garda terdepan dalam menyaring dampak globalisasi teknologi dan informasi dalam masyarakat hukum di Indonesia.

D.Informasi Pendanaan

Tidak ada.

E. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama kepada para dosen pengampu Mata Kuliah Sosiologi Hukum yang telah memberikan kami tugas terkait dalam hal ini. Ucapan terimakasih juga tak lupa kami ucapkan kepada pihak Milthree Law Journal, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan submission.

F. Referensi

- Annur, Cindy Mutia. "Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan Di Indonesia Awal 2024." Databoks, 2024.
<https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66ea436ab12f2/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>.
- Antok, Obed. "Waspada! Ancaman Teknologi Digital Terhadap Anak-Anak." Kompasiana, 2024.<https://www.kompasiana.com/obedsariyanto7003/66a26276ed641551b918f5c2/hari-anak-nasional-dan-realitas-ancaman-di-era-tekonologi>.
- Aptika, Admin. "Signifikan, Hasil Survei e-Government Indonesia Naik 11 Peringkat." Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2022.
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/signifikan-hasil-survei-e-government-indonesia-naik-11-peringkat/>.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Cahyono. "Judge Made Law Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Internet Yang Berkeadilan." *Pengadilan Negeri Sleman*, 2022.
- Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, and Beth A Simmons. *Integrasi Regional Komparatif: Handbook Hubungan Internasional*. Edited by M Rizal and Imam Baehaqie. Nusamedia, 2021.
- Diandono, Izzulhaq Satrio, Desy Safitri, and Sujarwo. "Analisis Dampak

Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Di Negara Berkembang." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 10 (2024).

Eldaa, Monica Roza Nandelia. "Eksistensi ASEAN Sebagai Organisasi Regional Pada Aspek Sosial Budaya Melalui Program Student Mobility." *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 3 (2024): 436–44.

Exchange, Indonesia Anti-Phising Data. "Laporan Aktivitas Phising Domain," 2023.

Febrika Ardy, Lutfi Aziz, Iklima Istiqomah, Angga Eben Ezer, and Shelvie Nidya Neyman. "Phising Di Era Media Sosial: Identifikasi Dan Pencegahan Ancaman Di Platform Sosial." *Journal of Internet and Software Engineering* 1, no. 4 (2024): 11.

Flora, Henny Saida, Kasmanto Rinaldi, Louisa Yesami Krisnalita, Finasim, and Ratna Jaya. *Hukum Pidana Di Era Digital*. Batam: Rey Media Grafika, 2024.

Hapsari, Rian Dwi. "Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis." *Jurnal Konstituen* 5, no. 1 (2023): 1–17.

Haryanto, Agus Tri. "APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." Detikinet, 2024. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

Indriyana, Iin, Anita Trisiana, and Josita Amelia. "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (Journal of Civics and Education Studies)* 8, no. 2 (2021): 117–31.

Milthree Law Journal
Vol. 2 No. 2 Juli Tahun 2025

Kominfo, Biro Humas Kementerian. "Sampai Mei 2023, Kominfo Identifikasi 11.642 Konten *Hoax*." Kementerian Komunikasi dan Digital, 2023. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-123-hm-kominfo-06-2023-tentang-sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi-11-642-konten-hoax>.

Limanseto, Haryo. "Akselerasi Ekonomi Digital Pada E-Commerce Dan Online Travel Menjadi Salah Satu Strategi Efektif Mendorong Kinerja Perekonomian Nasional." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3978/akselerasi-ekonomi-digital-pada-e-commerce-dan-online-travelmenjadi-salah-satu-strategi-efektif-mendorong-kinerja-perekonomian-nasional#:~:text=%E2%80%9CTransaksi%20e-commerce%20memberi%20kontribusi,%25%2C%E2%80%9D> papar Menko Airla.

Maharani, Erlisa, and Fatma Ulfatun Najicha. "Sikap Nasionalisme Berbangsa Dan Bernegara Bagi Gen Z Dalam Menghadapi Era Globalisasi." *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2024.

Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya. "Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2023." Satu Data Komdigi, 2024. <https://data.komdigi.go.id/opendata/dataset/indeks-masyarakat-digital-indonesia-imdi>.

Mardianti, Dede Leni. "Pegiat Medsos Edy Mulyadi Laporkan Akun Fufufafa Ke Bareskrim Atas Dugaan Ujaran Kebencian." Tempo, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/pegawai-med-sos-edy-mulyadi-laporkan-akun-fufufafa-ke-bareskrim-atas-dugaan-ujaran-kebencian-1380>.

- Mudjiyanto, Bambang, Launa, and Fit Yanuar. "Digitalisasi Informasi Dan Keberlimpahan Berita Di Era Pascakebenaran." *Jurnal Oratio Directa* 6, no. 1 (2024): 1167–88.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Robby Darwis. "Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017): 30–42.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.
- Putri, Nur Qalbi, and Ramadhani Ahmad. "Urgensi Undang-Undang ITE Di Era Globalisasi." *Julia:Jurnal Litigasi Amsir*, 2022, 79–83.
- Ramadhani, Fariza. "Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 89–97.
- Rasendriya, Pasya Padika, Verynan Nuzuha, Muhammad Rafly Wijanarko, Olive Tiar, and Agnesia Bonita. "Dinamika Media Sosial: Mengungkap Interaksi Netizen Dan Mendorong Perilaku Bertanggung Jawab Di Indonesia." *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 4, no. 1 (2024): 13–21.
- Redaksi. *Amandemen UU ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rizkinaswara, Leski. "Menilik Sejarah UU ITE Dalam Tok-Tok Kominfo #13." Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2019.
<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam->

tok-tok-kominfo-13/.

Santoso, Irfan, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, and Agusmidah Agusmidah. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 329–35.

Savitri, Devita. "RI Jadi Negara Dengan Pemain Judi Online Terbanyak, Ini Penyebabnya Kata Dosen UI." detikEdu, 2024. <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7470624/ri-jadi-negara-dengan-pemain-judi-online-terbanyak-ini-penyebabnya-kata-dosen-ui>.

Setyadi, Sugeng. "The Impact of Globalization on Inequality: A Case of Seven ASEAN Countries." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2019): 59–70.

Wirany, Detya, Selina Natasha, and Rio Kurniawan. "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia." *Jurnal Nomosleca* 8, no. 2 (2022): 242–52. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>

Biografi Penulis

Inoi Abella

Merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Piawan Andarasi Manullang

Merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Syahira Rahmania Putri Nurjani

Merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Salsabila Astrid Alma

Merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Shela Cahaya Putri

Merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Natasya Dea Estetika

Natasya Dea Estetika, yang dikenal dengan panggilan natasya, saat ini ia merupakan mahasiswi aktif universitas islam negeri walisongo semarang (UIN WALISONGO) pada program studi ilmu hukum.